



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 2258-2263

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Dinamika dan Problematika Sistem Pembuktian dalam Proses Hukum Peradilan Tata Usaha Negara

Geal Aditya Christian¹, Azhari Sellomitha Fodhi², Eky Lestari³, Neysa Natalie Pangaribuan⁴, Muhammad Imam Ghustomi⁵

^{1,2,3,4,5}fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
gealchristian25@students.unnes.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas secara komprehensif dinamika dan problematika sistem pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai instrumen fundamental dalam mengontrol legalitas tindakan administrasi pemerintahan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah ketentuan hukum acara PTUN dan bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik penyelesaian sengketa tata usaha negara. Kajian menunjukkan bahwa proses pembuktian di PTUN masih menghadapi berbagai tantangan serius yang berpengaruh terhadap efektivitas peradilan. Salah satu kendala utama adalah ketimpangan akses informasi antara warga dan pejabat pemerintahan, di mana pihak pemerintah sering memiliki dokumen dan data yang lebih lengkap. Dominasi bukti tertulis juga menjadi persoalan karena dokumen yang diajukan sering kali tidak utuh atau sulit diverifikasi. Selain itu, penggunaan diskresi oleh pejabat publik menimbulkan kesulitan pembuktian karena tindakan tersebut kerap tidak terdokumentasi dengan baik. Permasalahan lainnya mencakup keterbatasan pemanfaatan bukti elektronik serta kurang optimalnya kehadiran dan peran ahli dalam memberikan keterangan yang objektif. Perluasan objek sengketa pasca UU Administrasi Pemerintahan Tahun 2014 semakin menambah kompleksitas pembuktian, terutama pada perkara fiktif-positif dan fiktif-negatif yang membutuhkan standar pembuktian lebih ketat dan prosedur yang jelas. Rendahnya transparansi birokrasi turut memperdalam kesenjangan antara teori dan praktik peradilan. Artikel ini menegaskan bahwa reformasi hukum acara, peningkatan kapasitas hakim dan advokat, serta modernisasi mekanisme pembuktian termasuk optimalisasi bukti digital sangat diperlukan untuk mewujudkan peradilan administrasi yang lebih adil, transparan, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan administrasi pemerintahan modern.

Kata kunci: PTUN, Pembuktian, AUPB, Penemuan Bukti, Hukum Administrasi

1. Latar Belakang

Berpedoman pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Menurut *The Commission of International Jurists*, terdapat beberapa prinsip dasar negara hukum, yakni : (1) penyelenggaraan negara harus berjalan sesuai dan tunduk pada hukum; (2) pemerintah wajib menjamin serta menghormati hak-hak serta menghormati hak-hak setiap individu; (3) adanya lembaga peradilan yang independen serta tidak memihak (Jimly Asshiddiqie, 2012). Untuk mewujudkan konsep negara hukum yang menjamin keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum, Indonesia membentuk beberapa jenis lembaga peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara (TUN). Keempat lembaga peradilan tersebut memiliki kedudukan yang sejajar dan berada dalam satu struktur kekuasaan yang sama, yakni berada di bawah Mahkamah Agung (Sasmito, 2015).

Pada negara-negara modern, khususnya yang menerapkan konsep *welfare state*, keberadaan peradilan administrasi seperti PTUN menjadi salah satu pilar penting yang memberikan harapan bagi warga negara untuk mempertahankan hak-hak mereka yang dirugikan akibat tindakan hukum publik atau kebijakan administratif yang ditetapkan oleh pejabat pemerintahan (Salmon, 2010).

Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. PTUN juga diharapkan dapat memperkuat pelayanan publik oleh pemerintah kepada warga negara, sehingga tercapai keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan umum (Marbun, 2003).

Tujuan serta posisi peradilan administrasi negara dalam suatu negara pada dasarnya berkaitan dengan falsafah yang dianut negara tersebut. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, penghormatan terhadap hak serta kepentingan pribadi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas (Salmon, 2010). Dalam kerangka penegakan hukum administrasi tersebut, sistem pembuktian memegang peran fundamental untuk menilai apakah keputusan tata usaha negara (KTUN) yang disengketakan telah diterbitkan sesuai prosedur, substansi hukum, dan kewenangan yang benar.

Sistem pembuktian di PTUN memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan peradilan lain, terutama objek sengketa adalah keputusan yang diterbitkan oleh badan atau pejabat pemerintahan di bidang tata usaha negara yang berisi tindakan hukum administrasi negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan berlaku yang sarat diskresi dan kebijakan pemerintahan (*policy decision*). Keputusan tersebut memiliki sifat konkret, individual dan final, serta menimbulkan konsekuensi hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Jaelani, 2020).

Secara normatif, hukum acara PTUN menganut prinsip pembuktian bebas dan berimbang, serta memberikan beban pembuktian kepada kedua belah pihak, termasuk konsep *omkering van bewijslast* atau pembuktian terbalik secara terbatas dalam perkara tertentu. Namun, penerapannya sering kali tidak berjalan ideal karena kompleksitas hubungan antara pejabat TUN, dokumen pemerintahan, dan akses terhadap alat bukti yang sebagian besar berada dalam penguasaan terugat (pemerintah).

Permasalahan pembuktian dalam proses peradilan PTUN tidak dapat dipisahkan dari berbagai dinamika yang muncul di lapangan. Keterbatasan akses penggugat terhadap dokumen administratif, ketidaklengkapan berkas pemerintahan, penggunaan diskresi yang sulit diukur secara objektif, hingga rendahnya kepatuhan pejabat dalam memenuhi perintah penyampaian alat bukti sering menjadi hambatan dalam pembuktian. Kondisi tersebut menimbulkan ketimpangan kedudukan antara warga negara dan pemerintah yang seharusnya dilindungi oleh asas *equality before the law*. Situasi ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian di PTUN tidak hanya persoalan teknis hukum, tetapi juga menyangkut kualitas tata kelola pemerintahan.

Mengingat dinamika tersebut, muncul pertanyaan pokok mengenai efektivitas dan keadilan sistem pembuktian di PTUN: Bagaimana kerangka teori dan regulasi mengatur pembuktian dalam PTUN? Apa saja persoalan praktis yang muncul? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana upaya perbaikan dapat dilakukan agar sistem pembuktian di PTUN menjadi lebih efektif dan adil bagi para pihak yang bersengketa?

Melalui telaah normatif, artikel ini bertujuan menjawab ketiga rumusan masalah di atas dengan harapan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi reformasi hukum acara PTUN, serta memperkuat legitimasi dan kredibilitas sistem peradilan administrasi di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan mengutamakan kajian terhadap norma hukum positif serta konsep-konsep hukum yang relevan dalam sistem pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang bertujuan menelaah ketentuan normatif mengenai pembuktian sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya melalui UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009, serta memahami konsep-konsep pembuktian dalam hukum administrasi negara. Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan terkait PTUN, serta bahan hukum sekunder, mencakup literatur dan buku ajar hukum acara PTUN, artikel dan jurnal ilmiah, serta putusan-putusan PTUN maupun Mahkamah Agung yang berhubungan dengan permasalahan pembuktian.

Seluruh data dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan mengkonstruksi aturan serta doktrin hukum untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai dinamika dan problematika sistem pembuktian dalam praktik PTUN.

3. Hasil dan Diskusi

A. Sistem Pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Sistem pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memegang peranan fundamental dalam memastikan bahwa penyelesaian sengketa administrasi berlangsung sesuai asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Pada dasarnya, pembuktian di PTUN merupakan proses untuk meyakinkan hakim mengenai benar atau tidaknya dalil yang dikemukakan para pihak, khususnya berkaitan dengan keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Dalam literatur hukum administrasi, pembuktian di lingkungan peradilan tata usaha negara memiliki karakter yang berbeda dari rezim pembuktian dalam hukum perdata maupun pidana, sebab PTUN menekankan pencarian kebenaran materiil yang tidak hanya terbatas pada apa yang diajukan para pihak, tetapi juga pada substansi tindakan administrasi negara itu sendiri. Dalam sebuah penelitian dijelaskan bahwa peradilan administrasi bertujuan mengontrol tindakan pemerintah sehingga mekanisme pembuktiannya harus mampu menembus aspek formal dan memperhatikan apakah tindakan tersebut telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) (Hadjon, 2005). Oleh karena itu, pembuktian tidak hanya menjadi tugas para pihak, tetapi juga merupakan bagian penting dari fungsi kontrol yudisial terhadap tindakan administrasi.

Dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, sistem pembuktian diatur terutama dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN beserta perubahannya. Pengaturan ini menegaskan asas penting, yaitu bahwa hakim bersifat aktif dan beban pembuktian berada pada tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 107. Asas hakim aktif memberikan ruang bagi majelis untuk menggali fakta, meminta keterangan tambahan, hingga memerintahkan pihak tergugat untuk menghadirkan dokumen administratif yang diperlukan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah sebagai pihak yang mengeluarkan KTUN memiliki akses lebih besar terhadap data dan dokumen sehingga secara logis memikul tanggung jawab membuktikan legalitas tindakannya.

Sementara itu, ketentuan mengenai alat bukti yang dapat digunakan tercantum dalam Pasal 100 UU PTUN, yaitu surat, keterangan saksi, keterangan ahli, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Penekanan pada bukti surat menjadi ciri khas dalam perkara TUN karena sengketa yang diajukan selalu terkait dengan keputusan tertulis pejabat administrasi. Menurut Ridwan HR, dominasi bukti tertulis mencerminkan bahwa sengketa tata usaha negara bersifat normatif administratif, sehingga objektivitas pemeriksaan lebih mudah dicapai melalui dokumen-dokumen resmi yang merekam tindakan pemerintah (Ridwan, 2018). Namun demikian, keberadaan alat bukti lain seperti saksi dan ahli tetap memiliki fungsi penting ketika dokumen tidak memadai atau terdapat kebutuhan untuk menjelaskan aspek teknis tertentu.

Dalam praktik beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, peran hakim dalam menilai pembuktian menunjukkan perkembangan yang semakin menonjol. Hakim tidak lagi sekadar menerima bukti apa adanya, tetapi ikut memastikan bahwa proses pembuktian benar-benar mengungkap fakta yang berkaitan dengan legalitas suatu keputusan administrasi. Dengan prinsip *dominus litis* terbatas, hakim berada dalam ruang gugatan yang diajukan, namun tetap memiliki keleluasaan untuk meminta dokumen atau penjelasan tambahan dari tergugat apabila dianggap penting bagi pemeriksaan perkara. Beberapa perkara menunjukkan bahwa hakim sering memerintahkan instansi pemerintah menyerahkan dokumen internal seperti notulensi, dasar pertimbangan administratif, atau berkas penyusunan keputusan, terutama jika dokumen tersebut tidak disampaikan secara sukarela oleh pihak tergugat. Keaktifan tersebut memperlihatkan bahwa hakim PTUN tidak menempati posisi pasif seperti dalam peradilan perdata, melainkan dituntut menggali aspek prosedural dan substansi tindakan administrasi agar keputusannya mencerminkan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan (Muchsan, 2007).

Pada perkembangan tersebut, proses pembuktian di PTUN juga diwarnai berbagai kendala yang muncul dari lingkungan birokrasi itu sendiri. Pada banyak kasus, instansi tergugat tidak sepenuhnya terbuka dalam memberikan dokumen yang diminta, dengan alasan kerahasiaan internal atau pertimbangan kelembagaan. Beberapa pejabat bahkan cenderung menahan bukti yang berpotensi menunjukkan adanya cacat prosedur atau kesalahan dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, majelis hakim harus mengeluarkan penetapan khusus untuk memerintahkan penyerahan bukti, meskipun langkah itu tidak selalu efektif karena masih ditemui penundaan atau

ketidapatuhan. Kondisi semacam ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pembuktian tidak hanya bergantung pada aturan prosedural, tetapi juga pada kultur transparansi di tubuh birokrasi serta

kemauan instansi pemerintah untuk patuh pada proses peradilan. Hambatan-hambatan tersebut membuat sistem pembuktian di PTUN berjalan kompleks, karena hakim harus menghadapi keterbatasan informasi sekaligus memastikan bahwa pemeriksaan perkara tetap mengarah pada pengungkapan fakta yang mendekati keadaan sebenarnya (Indroharto, 1994).

Pada titik ini, sistem pembuktian tidak hanya menjadi persoalan teknis prosedural, tetapi juga problem budaya birokrasi yang belum sepenuhnya terbuka dan akuntabel. Selain itu, dominasi bukti tertulis sering membuat pemeriksaan menjadi kaku, terutama ketika dokumen administratif tidak menggambarkan proses yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian, meskipun landasan normatifnya cukup kuat, efektivitas pembuktian sangat dipengaruhi oleh kondisi empiris, integritas pihak tergugat, dan keberanian hakim untuk menggali fakta secara mendalam.

B. Dinamika dan Problematika Sistem Pembuktian di PTUN

Sistem pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki karakteristik khusus karena objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merupakan produk pemerintahan. Hal ini memunculkan dinamika tersendiri, terutama karena adanya ketidakseimbangan posisi antara warga dan badan/pejabat pemerintahan. Sebagai peradilan yang berpijak pada legalitas tindakan administrasi, PTUN menggunakan sistem pembuktian “bebas tetapi bertanggung jawab” dimana hakim diberi ruang luas untuk menilai alat bukti, namun tetap harus berdasarkan prinsip objektivitas dan legalitas (Nupu, 2024).

Sistem pembuktian di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengalami dinamika penting, terutama dalam menggabungkan pendekatan tradisional dan teknologi modern untuk membangun keyakinan hakim atas kebenaran fakta hukum. Sistem pembuktian ini menekankan pada beberapa aspek. Semenjak adanya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terjadi perluasan objek sengketa, termasuk, Keputusan faktual (factual acte), keputusan final tertentu yang sebelumnya tidak bisa digugat, dan keputusan pejabat yang berdampak luas. Perkembangan ini membuat sistem pembuktian semakin kompleks, karena hakim tidak hanya menilai aspek prosedural dari tindakan administratif yang diajukan para pihak. Selain itu hakim wajib menilai apakah keputusan yang disengketakan telah dibuat sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), seperti asas kecermatan, kepastian hukum, dan larangan penyalahgunaan wewenang. Tidak berhenti pada aspek normatif, hakim juga dituntut untuk memastikan legalitas faktual dari tindakan pemerintah (Guntoro, 2025).

Pembuktian dalam proses beracara di Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, khususnya pada Pasal 100 sampai Pasal 107. Selain itu, pengaturan mengenai alat bukti juga tersebar pada beberapa ketentuan lain, termasuk Pasal 85 hingga Pasal 95 yang mengatur tentang bukti surat, keterangan saksi, serta keterangan ahli. Diantara jenis alat bukti yang diatur dalam hukum acara PTUN tersebut, salah satunya adalah pengakuan para pihak (bekentenis) (Bimasakti, 2019). Sistem pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menghadapi berbagai problematika yang bersumber dari karakteristik sengketa administrasi negara itu sendiri. Salah satu persoalan paling mendasar adalah adanya ketimpangan akses terhadap alat bukti antara penggugat yang merupakan warga atau badan hukum privat dengan tergugat yang merupakan pejabat pemerintahan. Dalam banyak perkara, dokumen yang menjadi bukti utama justru berada dalam penguasaan penuh pejabat negara sehingga penggugat mengalami kesulitan memperoleh salinan yang resmi, lengkap, dan autentik (Mahdiyyah, Febrian, & Gusthomi, 2024).

Problematika lain muncul dari terbatasnya jenis dan kualitas alat bukti dalam perkara tata usaha negara. Sistem pembuktian di PTUN memang mengenal alat bukti seperti surat, saksi, persangkaan, keterangan ahli, petunjuk, dan pemeriksaan setempat (HukumOnline, 2017). Namun dalam praktiknya, bukti surat menjadi alat bukti yang dominan dan sering kali menjadi satu-satunya bukti yang dapat diandalkan. Padahal, dokumen administratif tidak jarang tidak lengkap, tidak seragam, atau bahkan dibuat ulang setelah adanya sengketa. Keterbatasan alat bukti ini membuat hakim harus bergantung pada dokumen yang tersedia meskipun kualitasnya dapat dipertanyakan. Problematika berikutnya berkaitan dengan kesulitan pembuktian dalam sengketa fiktif-positif dan fiktif-negatif yang lahir setelah diundangkannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam jenis sengketa ini, objek gugatan tidak lagi berupa keputusan tertulis, melainkan sikap diam pemerintah yang dianggap sebagai keputusan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014).

Secara keseluruhan, dinamika ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian di PTUN masih menghadapi sejumlah hambatan struktural dan teknis, terutama terkait akses bukti, kualitas alat bukti, perbedaan penafsiran terhadap AUPB, sulitnya membuktikan sengketa fiktif, dan kurangnya keterlibatan ahli.

Problematika tersebut perlu diatasi dengan reformasi prosedural dan peningkatan profesionalitas aparat peradilan agar pembuktian di PTUN dapat berjalan lebih efektif dan mampu menghadirkan keadilan yang seimbang bagi warga maupun pemerintah.

C. Upaya Perbaikan

Peningkatan efektivitas pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara memerlukan penguatan aksesibilitas bukti bagi penggugat, terutama karena ketimpangan informasi antara warga negara dan pejabat pemerintahan sering menjadi penghambat utama dalam menguji legalitas suatu keputusan. Pemaksimalan asas keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjadi instrumen penting untuk memperluas akses terhadap dokumen administratif yang relevan meskipun implementasinya masih menghadapi resistensi birokrasi. Dalam situasi seperti itu, kebutuhan untuk menghadirkan mekanisme *discovery of evidence* menjadi semakin mendesak agar hakim dapat memerintahkan pejabat menyerah dokumen yang diperlukan untuk menilai legalitas suatu tindakan. Gagasan ini sejalan dengan pandangan para akademis yang menilai bahwa hukum acara PTUN masih terlalu bergantung pada bukti yang diajukan para pihak, sehingga belum optimal untuk menemukan kebenaran materiil dalam sengketa administrasi negara (Ridwan, 2018).

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi kunci modernisasi pembuktian di PTUN. Administrasi pemerintahan saat ini semakin mengandalkan sistem elektronik, seperti e-office, e-signature, dan digital record management, namun kerangka hukum secara PTUN belum secara komprehensif mengatur bagaimana bukti elektronik harus diterima dan dinilai. Padahal, bukti digital dapat menunjukkan proses pengambilan keputusan, alur disposisi, dan metadata yang mencerminkan keaslian dokumen. Penguatan regulasi teknis mengenai bukti elektronik diperlukan agar kesesuaiannya dengan prinsip pembuktian dalam hukum administrasi tidak hanya bertumpu pada penilaian konvensional. Hal ini sejalan dengan pemikiran Indroharto bahwa hukum acara administrasi harus berkembang mengikuti dinamika birokrasi modern, termasuk dalam penggunaan instrumen teknologi sebagai bagian dari pembuktian yang sah (Indroharto, 1994). Integrasi sistem e-court dan digitalisasi arsip pemerintah juga menjadi langkah penting untuk memastikan proses peradilan lebih efisien dan transparan (Mahkamah Agung RI, 2018).

Peningkatan kompetensi hakim dan advokat merupakan aspek lain yang menentukan kualitas proses dan putusan di PTUN. Hakim dituntut mampu menilai bukti administratif yang sering kali kompleks termasuk dokumen prosedural, rekaman elektronik, serta bukti terkait proses pengambilan keputusan. Dibutuhkan pelatihan berkelanjutan mengenai teknik audit dokumen administrasi dan penilaian bukti digital agar hakim dapat memahami karakteristik teknis dari dokumen pemerintahan modern. Advokat juga perlu memiliki pemahaman mendalam mengenai karakteristik hukum administratif agar mampu menyusun argumentasi dan bukti secara lebih terarah. Sebagaimana dicatat oleh Muchsan, kualitas penalaran para aktor hukum sangat berpengaruh terhadap keberhasilan PTUN menjalankan fungsi kontrol terhadap tindakan pemerintahan (Muchsan, 2007).

Reformasi regulasi menjadi pondasi bagi seluruh upaya perbaikan sistem pembuktian. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahan-perubahannya belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pembuktian dalam era digital, terutama terkait perluasan alat bukti dan penegasan standar pembuktian (*standard of proof*) dalam perkara administrasi. Ketentuan acara yang terlalu terbatas membuat hakim kurang memiliki ruang untuk menggali kebenaran materiil, sehingga revisi regulasi perlu diarahkan pada penguatan kewenangan hakim dan modernisasi hukum acara. Para pakar seperti Philipus M. Hadjon juga menekankan bahwa hukum administrasi yang responsif mensyaratkan instrumen peradilan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kompleksitas hubungan antara warga dan negara (Hadjon, 2015).

4. Kesimpulan

Sistem pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran sangat penting dalam memastikan legalitas tindakan administrasi pemerintahan, namun pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah dinamika dan problematika yang kompleks. Meskipun secara normatif menganut asas pembuktian bebas, aktif, dan berimbang, praktik pembuktian seringkali terhambat oleh ketimpangan akses informasi antara penggugat dan pejabat pemerintahan, dominasi bukti tertulis yang tidak selalu lengkap atau autentik, serta ketidakseragaman penafsiran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Selain itu, perluasan objek sengketa pasca UU Administrasi Pemerintahan Tahun 2014, termasuk sengketa fiktif-positif dan fiktif-negatif, menambah tantangan karena membutuhkan bukti teknis terkait waktu dan administrasi yang sering tidak tersedia secara memadai. Minimnya penggunaan ahli dan rendahnya transparansi birokrasi semakin memperberat proses pembuktian. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan proses peradilan, diperlukan reformasi hukum acara PTUN melalui penguatan aksesibilitas bukti, penerapan mekanisme discovery of evidence, optimalisasi bukti elektronik, peningkatan kompetensi hakim dan advokat, serta modernisasi regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan administrasi digital dan kebutuhan kontrol yudisial yang efektif.

Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
2. Hadjon, P. M. (2005). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Universitas Airlangga Press.
3. Hadjon, P. M. (2015). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Indroharto. (1994). *Usaha memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan.
4. Muchsan. (2007). *Pengantar hukum administrasi negara*. Liberty.
5. Muchsan. (2007). *Peradilan administrasi negara dan upaya administratif di Indonesia*. Liberty. Marbun, S. F. (2003). *Peradilan Tata Usaha Negara*. Liberty.
6. Ridwan, H. R. (2018). *Hukum administrasi negara*. Rajawali Pers. Ridwan, H. R. (2018). *Hukum administrasi negara*. RajaGrafindo Persada.
7. Adiguna Bimasakti, M. (2019). *Meninjau kekuatan pembuktian pengakuan pihak dalam sistem pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara*. Jurnal Hukum Peratun, 2(1).
8. Asshiddiqie, J. (n.d.). Gagasan negara hukum Indonesia. Diakses dari <http://www.jimly.com> Alfian Julio Nupu. (2024). *Kajian yuridis kewenangan PTUN dalam penyelesaian sengketa*
 - a. *penyalahgunaan wewenang oleh pejabat tata usaha negara*. Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, 13.
9. Guntoro, A. (2025, September 2). *Pengadilan Tata Usaha Negara: Keaktifan hakim ciptakan access to justice bagi warga masyarakat*. MARINEWS.
10. Indroharto. (1994). *Usaha memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara* (Buku II). Pustaka Harapan.
11. Jaelani, A. K. (2020). Implementasi daluarsa gugatan dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. *Jurnal Pena Justisia*, 18(2), 56.
12. Mahdiyyah, R. I., dkk. (n.d.). *Kajian hukum sistem pembuktian melalui alat bukti elektronik dalam perkara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jurnal Dimensi Hukum, 8(11)
13. Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *Pedoman Sistem Peradilan Elektronik (e-Court)*.
14. Sasmito, J. (2015). Mewujudkan kemandirian hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkungan peradilan militer. *Jurnal Perspektif*, 20(1), 11.
15. Salmon, H. (2010). Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang baik. *Jurnal Sasi*, 16(4), 18.
16. Salmon, H. (n.d.). Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara.
17. Guntoro, A. (2025, September 2). *Pengadilan Tata Usaha Negara: Keaktifan hakim ciptakan access to justice bagi warga masyarakat*. MARINEWS.
18. HukumOnline. (2017, Maret 13). *Kekuatan alat bukti dalam perkara TUN*. Diakses 20 November 2025.